

Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia

Bunga Jasmine Puji Hapsari, Aju Putrijanti

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
bunga.jph@gmail.com

Abstract

Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed. In making an authentic deed, the Notary also has a role in identifying the parties who will make an authentic deed. One of the basic elements is the skill of the presenters. In practice, the Notary often meets the appearers who have entered the elderly phase and some of them have experienced dementia. The research method used is normative juridical. The result of the discussion in this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is valid because there are no regulations governing the maximum age limit for a person's skills but the Notary needs to apply the precautionary principle in order to minimize disputes or problems in the future. The conclusion of this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is legal but the Notary must apply the precautionary principle.

Keywords: *notary; appear; proficient; dementia.*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam membuat akta otentik Notaris juga memiliki peran dalam mengidentifikasi para penghadap yang akan membuat akta otentik. Salah satu unsur yang mendasar adalah kecakapan para penghadap. Dalam praktiknya Notaris kerap menemui para penghadap yang sudah memasuki fase lanjut usia dan diantaranya telah mengalami demensia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah karena belum ada peraturan yang mengatur tentang batas usia maksimal kecakapan seseorang tetapi Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir adanya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Simpulan dari artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah menurut hukum tetapi Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Kata kunci: *notaris; penghadap; cakap; demensia.*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik hampir pada semua perbuatan hukum sepanjang undang-undang tidak memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat lain. Notaris memperoleh predikat sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, untuk kabinet sekarang ini Menteri Hukum dan HAM (Rachmat, 2009).

Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan *grosse* akta, Salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang memberikan pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh peraturan perundangan-undangan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat umum merupakan alat bukti yang sah terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat (Anshori, 2009).

Notaris juga mempunyai peranan penting dalam mengidentifikasi penghadap apakah sudah memenuhi unsur cakap atau belum, unsur ini sangat penting bagi Notaris dalam pembuatan akat otentik karena apabila unsur ini tidak dipenuhhi maka akta Notaris bisa dibatalkan atau menjadi akta bawah tangan. Kecakapan subjek hukum menjadi unsur penting dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa unsur sah perjanjian adalah sepakat antar pihak yang mengikatkan dirinya, cakap, sesuatu hal tertentu dan untuk sebab yang halal.

Unsur kecakapan subjek hukum juga diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 433 KUHPerdara serta dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan kategori cakap apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Lalu Pasal 433 KUHPerdara menjelaskan mengenai orang dewasa yang berada di bawah pengampuan yaitu seseorang yang dungu, sakit otak atau gelap mata walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikiranya serta orang yang termasuk kategori boros. Sedangkan dalam Pasal 1330 menyebutkan kategori yang tak cakap membuat pejanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan, serta orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang-undang.

Selain diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam Pasal 39 UUJN juga mengatur syarat-syarat menjadi penghadap dalam akta otentik yang dibuat Notaris yaitu paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas unsur kecakapan penghadap sangat penting bagi pembuatan akta otentik karena keterangan penghadap adalah salah satu dasar pembuatan akta otentik selain dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, Notaris sering menemui keadaan dimana penghadap sudah memasuki fase lanjut usia yang secara fungsional menurun dari segi kesehatan, daya pikir, serta daya ingatnya, bahkan tidak sedikit

seseorang yang telah memasuki fase lanjut usia menderita demensia. Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan daya pikir. Jenis demensia yang sering terjadi adalah penyakit alzheimer dan demensia vaskular (Willy, 2019).

Penderita demensia biasanya tidak mudah diketahui oleh orang yang baru saja ditemui hal ini biasanya diketahui oleh keluarga atau orang terdekat penderita demensia. Di dalam peraturan perundang-undangan hanya diatur mengenai batas minimal seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan batas maksimal belum diatur dalam undang-undang. Seseorang yang menderita demensia sangat rawan melakukan perbuatan hukum salah satunya adalah membuat akta otentik di Notaris. Dalam hal ini bagaimana keabsahan akta Notaris yang ditandatangani seseorang yang menderita demensia dan apa aja upaya-upaya yang dapat dilakukan Notaris untuk perlindungan hukum bagi dirinya apabila di suatu hari timbul permasalahan atau sengketa.

Teori yang digunakan penulis dalam menulis artikel ini adalah teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan (Ali, 2002).

Teori lain yang digunakan pada penulisan artikel ini ialah teori perlindungan hukum. Berdasarkan kutipan dari Salmond terkait istilah teori perlindungan hukum, Fitzgerald mengungkapkan bahwa "hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000).

Perlindungan hukum ialah upaya progresif dari negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia secara adil baik secara preventif maupun represif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis akan membahas dua permasalahan yaitu: bagaimana keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia serta perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi penghadap yang menderita demensia?

Artikel yang ditulis oleh penulis dapat dipertanggung jawabkan keasliannya untuk membuktikannya penulis akan membandingkan artikel penulis dengan artikel lain yang memiliki tema yang sama tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin pada tahun 2019 dari Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitian: “Kedudukan hukum Penghadap yang Uzur dalam Pembuatan Akta Notaris”. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada implikasi hukum terhadap Notaris atas pembuatan akta bagi penghadap yang uzur. Hasil penelitian permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan akan terjadi implikasi hukum karena penghadap yang uzur dimaksud dapat ditafsirkan dan dikategorikan masuk dan/atau melanggar ketentuan Pasal 1868, 1320, 1330 KUH Perdata Pasal 1365 KUH Perdata dan/atau Pasal 1, 15, 16, 38 UUJN (Misbahuddin, 2019). Penelitian kedua yang dilakukan oleh Andika Putra Eskinugraha pada tahun 2021 dari Universitas Jember dengan judul artikel ”Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Demensia”. Hasil penelitian dari artikel ini adalah kecakapan seseorang yang diatur oleh KUH Perdata hanya mensyaratkan usia minimal, telah menikah, serta tidak dibawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan. Penderita demensia sebenarnya dapat masuk dalam kategori orang dengan penyakit kesehatan jiwa, tetapi jarang sekali seorang yang telah lanjut usia dimohonkan pengampuan oleh keluarganya di muka pengadilan. Hal ini yang mejadi akar masalah yang harus dapat diselesaikan oleh masyarakat dan peran negara selaku pemberi perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya. Kemudian tidak memberikan batas usia maksimal kecakapan untuk subjek hukum, merupakan bagian dari hak asasi manusia (Eskinugraha, 2021). Penelitian ketiga berjudul: “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan” (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017) yang diteliti oleh Joshua Tanaya pada tahun 2020 dari Universitas Tarumanegara. Hasil penelitian pada artikel ini adalah keabsahan akta pengikatan

hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan tidak sah secara hukum, sehingga dapat dibatalkan, karena Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp., A. sedang sakit demensia berdasarkan dokter ahli. Oleh sebab itu berdasarkan yurisprudensi hakim tindakan yang dilakukan oleh penerima hibah merupakan penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pertama sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 yang merupakan kesepakatan. Atas dasar penyalahgunaan tersebut, maka dalam kasus terdapat cacat kehendak, maka perjanjian pengikatan hibah tersebut dapat dikatakan tidak sah atau cacat hukum (Tanaya, 2020).

Artikel yang ditulis ini berbeda dengan ketiga artikel penelitian yang sudah disebutkan di atas. Artikel ini cenderung lebih membahas persoalan mengenai keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia serta perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi penghadap yang menderita demensia.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis, sebab penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melihat antara asas hukum, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan mengikat lainnya. Normatif, sebab meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah menurut hukum (Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdara, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian ataupun jurnal yang berkaitan dengan artikel ini, dan bahan hukum tersier berupa kamus besar atau kamus hukum dan media elektronik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studikepustakaan dan studi lapangan. Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Sajian data/bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut (Adjie, 2009).

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada: (Wiriadinata, 2013)

- a) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan (Kanter, 2001).

Notaris harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian karena tanggung jawab profesi Notaris hingga seumur hidup. Terutama dalam mengidentifikasi penghadap yang akan menjadi subjek hukum dalam pembuatan akta otentik. Unsur kecakapan adalah salah satu hal yang penting, karena apabila unsur ini dilalaikan kekuatan akta otentik bisa turun menjadi akta dibawah tangan atau bahkan apabila terjadi sengketa bisa dibatalkan melalui proses di pengadilan yang berwenang. Unsur cakap atau dewasa sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam kitab undang-undang hukum perdata, Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Undang- Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330, 433, dan 1330 menjelaskan bahwa tolak ukur kedewasaan diatur dengan usia minimal 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi

telah menikah atau sudah pernah menikah. Lalu disebutkan bahwa seseorang yang dianggap cakap apabila ia dalam keadaan di bawah pengampuan yaitu dungu, gila, mata gelap, serta seseorang yang berperilaku boros. Seseorang yang dalam keadaan di bawah pengampuan dapat diajukan permohonan kepada pengadilan negeri berwenang yang berhak mengajukan pengampuan dalam setiap keluarga sedarah. Akan tetapi apabila mengajukan pengampuan atas dasar pemborosan, hanya dapat diminta oleh para keluarga dalam garis lurus, serta garis samping sampai derajat keempat.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata telah disebutkan bahwa kecakapan diatur dengan usia minimal 21 tahun atau telah menikah atau pernah menikah. Dalam undang-undang perkawinan sendiri kedewasaan diatur dengan minimal umur 21 tahun dapat menikah tanpa persetujuan orang tua, tetapi dalam Pasal 6 disebutkan bahwa dengan minimal umur 19 tahun dapat melakukan perkawinan tetapi dengan izin orang tua. Jika belum masuk umur 19 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan tetap diperbolehkan dengan mengajukan dispensasi pernikahan yang syarat dan tata caranya telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa kecakapan dalam hal seseorang dapat menghadap dan berkehendak membuat suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah seseorang dengan minimal usia 18 tahun. Hal ini tidak selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan seseorang cakap apabila berumur minimal 21 tahun. Tetapi seseorang yang berwenang menghadap ke Notaris adalah orang yang masuk dalam kriteria cakap dan berwenang yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam penjelasan ketiga peraturan di atas semua hanya merujuk kepada batas minimal seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Belum ada peraturan yang menjelaskan mengenai batas maksimal seseorang cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam kenyataannya orang yang dikategorikan lanjut usia karena keterbatasan fisik dan pikiran yang telah mengalami penurunan sulit mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak sedikit pula seseorang yang memasuki fase lanjut usia juga sudah mengalami berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang sering diderita lansia adalah penyakit demensia demensia adalah penyakit penurunan fungsi daya ingat dan daya pikir. Seseorang yang menderita Demensia dapat dikategorikan dalam keadaan psikologis yang tidak diuntungkan apabila melakukan perbuatan hukum. Pada kondisi demensia, para lanjut usia cenderung sering menggabungkan realitas-realitas yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, si penderita cenderung menjawab sesuatu persoalan lain dan berbeda dari persoalan yang ditanyakan kepadanya. Lanjut usia penderita demensia juga cenderung

bertanya mengenai sesuatu hal yang sama secara berturut-turut dalam selang waktu beberapa menit. Pada saat-saat tertentu, si penderita juga dapat bertindak seperti anak-anak dan masih banyak lagi beberapa tingkah laku lainnya yang ditunjukkan para penderita demensia ini (Sembiring, 2002).

Belum ada peraturan tentang kecakapan usia maksimal seseorang atau kecakapan seseorang yang menderita penyakit demensia maka penderita demensia dianggap cakap melakukan perbuatan hukum sehingga apabila menghadap Notaris dan membuat perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik maka akta tersebut sah. Tetapi Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatianan. Prinsip ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Menurut Notaris-PPAT Rita Handajani, S.H., salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya perselisihan dan menimbulkan sengketa dikemudian hari apabila menemui penghadap yang sudah lanjut usia adalah dengan mengambil video dan foto saat penghadap tersebut saat melakukan tanda tangan atau saat menghadap Notaris. Selain itu, sudah seharusnya kantor Notaris-PPAT diberi alat *Closed Circuit Television* (CCTV) agar semua orang baik yang menghadap, saksi-saksi, maupun Notaris itu sendiri dapat dibuktikan kebenarannya saat dengan melakukan pembuatan akta otentik.

Selain itu, upaya-upaya yang lain adalah dengan menghadirkan saksi-saksi. Selain saksi dari kantor Notaris-PPAT yaitu saksi dari pihak penghadap yang memiliki hubungan keluarga dan dekat dengan penghadap serta tentu saja telah mengetahui bahwa penghadap menderita demensia.

Pemerintah seharusnya membuat peraturan bagi pembatasan usia maksimal kecakapan seseorang yang telah memasuki fase lanjut usia terlebih dengan keadaan demensia agar dianggap tidak cakap atau dapat dimohonkan kecakapannya melalui pengadilan dengan surat keterangan dari rumah sakit. Hal ini sangat urgensi karena seseorang yang telah memasuki fase lanjut usia dapat memiliki perlindungan hukum apabila ia melakukan perbuatan hukum. Dalam undang-undang kesejahteraan lansia yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 belum diatur mengenai hal tersebut. Mengingat Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut saya, konsep peraturan yang dapat dibuat pemerintah dalam melindungi para lansia yang akan melakukan perbuatan hukum adalah dengan memberikan pembatasan bagi seseorang yang telah memasuki fase lansia setiap melakukan perbuatan hukum khususnya menjadi pihak dalam akta otentik wajib menyertakan surat keterangan dari rumah sakit mengenai kesehatannya khususnya juga dalam kesehatan daya ingat lansia tersebut, jika dinyatakan sehat maka diperbolehkan melakukan perbuatan hukum jika tidak, maka wajib

mengajukan pengampunan di Pengadilan Negeri setempat yang berwenang agar segala perbuatan hukum yang dilakukan lansia tersebut dapat di wali kan oleh seseorang yang dianggap cakap dan pantas oleh keputusan Hakim yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Payung hukum ini sangat dibutuhkan agar menghindari para lanjut usia agar tidak merugikan dan tidak dirugikan oleh orang lain karena memiliki keterbatasan dan penurunan baik secara fisik, pikiran, serta ingatan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah karena belum ada landasan hukum atau peraturan yang mengatur mengenai ketidakcakapan seseorang yang telah memasuki fase lanjut usia dan juga apabila ia menderita penyakit demensia, Disamping itu, Notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dimana apabila dalam praktiknya menemui penghadap yang sudah lanjut usia yaitu dengan cara mengambil video atau foto saat penghadap melakukan pembuatan akta otentik dan paling penting saat melakukan tanda tangan serta cap jempol untuk lembar sidik jari, serta dikuatkan dengan saksi selain dari pihak Notaris, yaitu saksi dari pihak penghadap yang memiliki hubungan keluarga serta mengetahui bahwa penghadap menderita demensia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung Jaya.
- Anshori, A.G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Pres.
- Eskanugraha, A. P. (2021). Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Demensia. *Jurnal Of Private And Economic Law*, Vol.1,(No.1), p.83–106. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23908>
- Fajar, Mukti., & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Handajani, R. (2021). Wawancara dengan Notaris/PPAT Kota Semarang Rita Handajani, S.H. di Kantor

Notaris/PPAT Rita Handajani, S.H. Pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

Kanter, E. (2001). *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*. Jakarta: Storia Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Misbahuddin. (2019). *Kedudukan Hukum Penghadap Yang Uzur Dalam Pembuatan Akta Notaris*. Universitas Sumatera Utara.

Rachmat, S. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan UUJN Nomor 30 tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sembiring, S.A. (2002). *Penataan Lingkungan Sosial bagi Penderita Demensia (Pikun) dan RTA (Retardasi Mental)*. Universitas Sumatera Utara.

Tanaya, J. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, (No.2).p.827-844. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10594>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Willy, T. (2019). Demensia. Retrieved from www.alodokter.com website: <https://www.alodokter.com/demensia>, 21 Agustus 2021.

Wiriadinata, W. (2013). *Moral Dan Etika Penegak Hukum*. Bandung: CV Wilawa.

Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.